



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/480 /B.01/HK/2024**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;

b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/604/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/334/B.01/HK/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/434/B.01/HK/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/348/B.01/HK/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/629/B.01/HK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/791/B.01/HK/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
  7. Surat Pj. Bupati Tanggamus Nomor : 200.2.5.6/3443/09/2024 Tanggal 23 Juli 2024 hal Usulan Pengesahan/Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN  
TAHUN 2019 - 2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 8 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/430 /B.01/HK/2024  
TANGGAL : 14 - 3 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN  
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	H. NUZUL IRSAN, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	AZMI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
3.	DIDIK SETIAWAN, S.Pt	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	BAHAREN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
6.	BUNYAMIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
7.	IRWANDI SURALAGA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
8.	HELMI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
9.	Ir. HAJIN M UMAR	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
10.	BUYUNG ZAINUDDIN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	NURSYAHBANA, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
12.	KURNAIN, S.IP	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
13.	MARINI SARI UTAMI, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
14.	BURHANUDDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
15.	YOYOK SULISTYO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
16.	H. PUJI HARIYANTO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
17.	HENDRAWAN ADAM	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
18.	JOHNY WAHYUDI, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
19.	NURSALIM AHYONO, SE.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
20.	Hi. MUHTAR	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
21.	ZULKI QURNIAWAN, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
22.	HILMAN, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
23.	JONI ANSONET	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
24.	PITER ANDERSON	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
25.	IRSI JAYA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 4
26.	TEDI KURNIAWAN, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
27.	MUJIBUL UMAM, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
28.	WAHYU AGUS FEDIAWAN, B.Bus	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
29.	ISKANDAR JUNED	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
30.	HERI ERMAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
31.	HERU, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
32.	FAKHRUDDIN NUGRAHA, SE	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
33.	KOYIM	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
34.	EDY YALISMI, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
35.	HERLAN ADIANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
36.	HASMAL YADI, S.Fil.I	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
37.	TRI WAHYUNINGSIH, S.Pd	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
38.	APRI WASA, S.Pt	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 6
39.	AHMAD PARID	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 6
40.	IFLAH HAZA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/480 /B.01/HK/2024  
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

---

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN  
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	TUKIMAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
2.	RODIAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
3.	IKHWANI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
4.	FEBRIO MARTHA MUSTAFA, S.Sos.,M.Kesos	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
5.	DERI ARDIANSYAH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**